



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dapat tertib dan sesuai dengan ketentuan dipandang perlu menetapkan prosedur pendaftaran, pemungutan dan penyeteroran pajak dimaksud;
 - b. bahwa penetapan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tata Cara Penunjukkan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tata Cara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 1985 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENDAFTARAN,
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK AIR TANAH

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat dan/atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengurus barang milik Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investigasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa barang dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

20. Bendahara Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendahara Khusus Penerima.
21. Wajib Pajak Baru adalah orang pribadi atau badan usaha yang baru terdaftar yang didata oleh petugas maupun Wajib Pajak yang mendaftar sendiri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.
22. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD adalah orang pribadi atau badan usaha yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak yang telah melakukan registrasi untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
23. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

NILAI PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Tata cara perhitungan Pajak Air Tanah dengan rumus:
Jumlah Pemanfaatan/pengambilan air tanah dikali jangka waktu pemakaian dikali harga satuan air tanah dikali tarif pajak.
- (2) Perhitungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN****Proses Pelaksanaan Pemungutan****Bagian Kesatu****Pasal 3**

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah terdiri dari kegiatan:

1. Prosedur Pendaftaran;
2. Prosedur Pemungutan/Pembayaran;
3. Prosedur Penyetoran.

Bagian Kedua**Prosedur Pendaftaran****Pasal 4**

Prosedur Pendaftaran Pajak Air Tanah dibedakan berdasarkan Wajib Pajak:

1. Wajib Pajak Baru;
2. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD.

Pendaftaran Wajib Pajak Baru**Pasal 5**

- (1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Baru dilaksanakan secara official assestment, yaitu nilai variabel objek pajak diisi oleh petugas.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak Baru dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pemanfaatan air tanah harus mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Petugas melakukan pencatatan dan memasukkan dalam formulir pendaftaran;
 - c. Petugas memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran oleh Wajib Pajak Baru atau kuasanya;

- d. 1) Apabila formulir pengisian benar dan lengkap, formulir diberi tanda dan tanggal penerimaan dan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak per Golongan dan dibuatkan kartu;
- 2) Apabila formulir belum lengkap formulir dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi.

Pendaftaran Wajib Pajak Yang Telah Memiliki NPWPD

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kartu NPWPD dan bukti setor pajak tahun sebelumnya.
- (2) Petugas menerima formulir pendaftaran dan kelengkapan kemudian mencocokkan ke *database* Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA).
- (3) Petugas mendata dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemungutan/Pembayaran

Pasal 7

Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan / Pembayaran:

1. Prosedur Pemungutan;
2. Prosedur Angsuran Pembayaran;
3. Prosedur Penundaan Pembayaran.

Prosedur Pemungutan

Pasal 8

Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah terdiri dari:

- a. Petugas menerima surat permohonan pembayaran pajak;

- b. Setelah permohonan pajak telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, petugas menyampaikan ke bagian yang membidangi proses penerbitan ketetapan pajak daerah;
- c. Memproses permohonan pembayaran pajak guna untuk diterbitkan SKPD;
- d. Setelah ditandatangani surat ketetapan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau yang mewakili SKPD di sampaikan ke Bendahara Khusus Penerimaan untuk di proses penyetoran.

Angsuran Pembayaran

Pasal 9

Kegiatan angsuran pembayaran meliputi:

1. Menerima Surat Permohonan Angsuran dari Wajib Pajak.
2. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran oleh Kepala Dinas.
3. Membuat Surat Perjanjian Angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan daftar Surat Perjanjian Angsuran.
4. Menyerahkan Surat Persetujuan Perjanjian Pembayaran Angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Persetujuan Perjanjian Angsuran kepada Unit-unit lain yang terkait.

Penundaan Pembayaran

Pasal 10

Kegiatan penundaan pembayaran meliputi:

1. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Unit Kerja Penetapan, menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari Wajib Pajak;
2. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala Dinas;

3. Membuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran/Penolakan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, apabila permohonan disetujui dibuatkan Daftar Persetujuan Penundaan;
4. Menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak dan Daftar Persetujuan Penundaan kepada unit-unit yang terkait.

Bagian Keempat

Prosedur Penyetoran

Pasal 11

Kegiatan penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) terdiri dari:

- a. BKP Penerima setoran disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan media Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- b. Selanjutnya setelah SSPD tersebut divalidasi/dicap, aslinya disertai SKPD dikembalikan ke Wajib Pajak yang bersangkutan;
- c. Berdasarkan SSPD yang telah divalidasi dengan register atau dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui Bendahara Khusus Penerima dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;
- d. BKP menyetorkan uang ke Kas Daerah secara harian disertai Bukti Setoran Bank;
- e. BKP secara periodik (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- f. Mendistribusikan media setoran yang telah divalidasi ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta ke Bidang Pendapatan Daerah. Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2012

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal, 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2012
NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 10 JANUARI 2012

No.	Jenis Pemanfaatan Air Tanah	Harga Satuan Per M3	Tarif Pajak
	Pemanfaatan Air Tanah (Air bawah tanah)	Rp. 500,-	20%

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI